



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan *user* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
- b. bahwa dengan dilantiknnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Perbendaharaan Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran *User* pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

WAHYUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2025.

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP / GOLONGAN / PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Wahyudiansyah, S.E.. NIP. 19850915 201012 1 004 Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU	KPA, Approver
2.	Nelly Arisanti, S.P. NIP. 19750312 200604 2 017 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPK, Validator
3.	Jubaidi, S.IP. NIP. 19730530 199403 1 005 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPSPM, Validator
4.	Nisoleh NIP. 19830725 200910 1 001 Penata Muda (III/a)	Operator/Admin	Administrator, Operator Komitmen, Operator Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran
5.	Achmad Rifani NIP. 19830316 200701 1 001 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Pembayaran
6.	Hapipah, SE. NIP. 19880914 201012 2 006 Penata Tk.I (III/d)	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	Dedy Permana Jaya NIP. 19680917 200701 1 004 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Aset dan Persediaan
8.	Yusrizal Pahlipi PPPK	Operator	Operator Anggaran
9.	Wiwin Anggraini PPNPN	Operator	Operator GLP

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

RIZALI ANWAR RACHMAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

WAHYUDIANSYAH